

Sekretariat DPRD
Kabupaten Kendal



LAPORAN PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Salah satu tujuan dari dibentuknya kajian akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal adalah memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan keadilan dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang ada dilingkungan Kabupaten Kendal. Team penyusun berharap semoga hasil akhir dari penyusunan Kajian akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Hukum pada masa yang akan datang, bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Kendal pada khususnya.

Demikian pengantar kajian akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah Identifikasi.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
1.4. Metode.....	7
1.4.1. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.....	9
1.4.2. Metode yuridis normatif.....	10
1.4.3. Kerangka Pikir	11
1.5. Sistematika.....	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
2.1. Kajian teoritis	17
2.1.1. Desa	17
2.1.2. Pemerintah Desa	18
2.1.3. Keuangan Desa.....	20
2.1.4. Sumber Pendanaan Desa.....	27
2.1.5. Bantuan Keuangan Pemerintah Desa.....	28
2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	30
2.2.1. Asas-Asas Yang Digunakan Dalam Penyusunan Raperda.....	30
2.2.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Daerah	33
2.2.3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	36
2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	38
2.3.1. Praktik Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Saat Ini	39
2.3.2. Kondisi yang Ada (Kondisi Eksisting)	39
2.3.3. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat dan Pemerintah Desa	40
2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah	42
2.4.1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat ...	42
2.4.2. Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .	44



BAB II	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	47
3.1.	Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	48
3.2.	Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).....	49
3.3.	Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	50
3.4.	Analisis terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	51
3.5.	Analisis Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	52
3.6.	Evaluasi terhadap Perda Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	56
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	58
4.1.	Landasan Filosofis	58
4.2.	Landasan Sosiologis.....	59
4.3.	Landasan Yuridis.....	61
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	64
5.1.	Jangkauan	64
5.2.	Arah Pengaturan.....	65
5.3.	Ruang Lingkup Materi Muatan	66
BAB VI	PENUTUP	69
6.1.	Kesimpulan	69
6.2.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bersifat sentralistik, melainkan dengan pemerataan kewenangan secara vertikal yang melahirkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Kebijakan Otonomi dalam beberapa dekade diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi (pemerintahan) daerah untuk memberikan berbagai solusi atau pemecahan secara inovatif dalam menghadapi tantangan masing-masing yang berbeda-beda. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian dalam menyelenggarakan birokrasi di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Kesejahteraan adalah amanat penting dan esensi dasar lahirnya negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor



17 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Hal itu berarti bahwa agar dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat, pembangunan daerah harus didukung pendanaan yang memadai dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah. Kendati demikian, kecepatan penurunan angka kemiskinan masih perlu dipacu guna mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin kencang. Jika tidak maka akan terjadi kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar antara golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah yang akan memberikan



dampak negatif terhadap berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Untuk itu upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan menjadi sangat strategis sebagai prasyarat untuk menghindari munculnya berbagai gejolak sosial di tengah masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Kendal, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APB Desa atau APB Desa penerima bantuan.

Di tingkat provinsi, bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh masyarakat Desa dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur Desa untuk percepatan pembangunan perdesaan. Sedangkan Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa,



pemerdayaan masyarakat desa serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi, kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah. Secara bersama sama mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi dan potensi desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa serta penanganan sarana prasarana perdesaan dan pendampingan masyarakat.

Meninjau regulasi yang ada di tingkat Provinsi pedoman bantuan keuangan kepada pemerintah desa sudah diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, sehingga pada level kabupaten perlu adanya Evaluasi pedoman yang sudah ada sekaligus penyesuaian dan pembaharuan perda yang telah ada dengan ketentuan terbaru.

Di tingkat Kabupaten Kendal, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah (pemerintah kabupaten/kota atau provinsi) kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan ini bersifat hibah atau alokasi khusus di luar Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota. Di Kabupaten Kendal, bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur melalui beberapa regulasi yang bertujuan untuk mendukung pembangunan desa, peningkatan sarana prasarana, dan pengembangan desa wisata salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa, mencakup ketentuan umum, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana. Tujuannya adalah untuk mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri dalam melaksanakan program, kegiatan dan pendampingan. Selain itu, dapat mendukung penyelenggaraan



pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam berjalannya waktu peraturan daerah ini memerlukan penyempurnaan kembali dengan menimbang adanya perkembangan regulasi nasional dan provinsi yang mengharuskan penyesuaian kebijakan daerah, terutama dalam tata kelola keuangan desa dengan adanya program efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Adanya kebutuhan untuk merespons dinamika sosial ekonomi yang berdampak langsung pada prioritas pembangunan di desa. Perlunya penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan dana bantuan keuangan. Dan juga kebutuhan untuk mengakomodasi program-program strategis pemerintah daerah yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan daerah sebelumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa perlu dilakukan perubahan. Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan mengenai Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal. Di samping itu, melalui disusunnya Raperda Perubahan ini ke depan akan dapat mewujudkan kepastian hukum dalam Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Sehingga tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik yang juga diharapkan pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dapat semakin optimal, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa di Kabupaten Kendal.

1.2. Identifikasi Masalah Identifikasi

Berdasarkan uraian di atas dan praktik penyelenggaraan pembangunan daerah selama ini, dapat diidentifikasi permasalahan yang



melatarbelakangi dilakukannya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
2. Perlunya penyelarasan dengan peraturan perundangan lain terkait, termasuk di bidang perencanaan pembangunan, bimbingan dan pengawasan serta pelaporan pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Kabupaten Kendal;
3. Ada sebagian perkembangan aktual di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan yang dipengaruhi oleh praktik pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang memerlukan penyesuaian terhadap analisis permasalahan dan isu strategis jangka panjang daerah; dan
4. Perlunya mengkompilasi berbagai permasalahan praktik pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam dalam beberapa tahun terakhir ini.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal adalah:

1. Merumuskan dasar pemikiran, konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan secara akademik Rancangan Peraturan Daerah



tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;

2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.
3. Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.
4. Secara substantif, naskah akademik juga memberikan gambaran tentang pentingnya dilakukan penyesuaian berbagai pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal sesuai dengan permasalahan/isu strategis saat ini dan tantangan dalam pemebrian Bantuan keuangan kepada pemerintah desa di masa datang.

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, serta hasil penelitian yang akan dipergunakan.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus



hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan (bahanbahan tersier)¹.

Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (*legal drafter*). Penyusunan naskah akademik tentang pedoman bantuan keuangan kepada pemerintah desa ini juga didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang masih berlaku di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah provinsi.

Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang keuangan desa akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan pedoman bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Penyusunan Naskah Akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian ilmiah pada umumnya. Hal ini guna mendapatkan hasil kajian yang ilmiah sebagai dasar dalam perumusan sebuah kebijakan, dalam hal ini bentuk kebijakan tersebut adalah peraturan perundang-undangan berbentuk peraturan daerah, dimana akan berdampak pada masyarakat secara luas karena akan diberlakukan diseluruh Kabupaten Kendal.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn maka, penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Tahun 2007, hlm. 141



1.4.1. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Metode pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan diskusi bersama para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan naskah akademik ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal. Apabila metode ini digunakan maka yang bertindak sebagai pemangku kepentingan adalah:

- 1) Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- 2) Badan Permusyawaratan Desa;
- 3) Kepala Desa yang sedang atau pernah menjabat;
- 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengumpulan data primer dan sekunder dalam metode penelitian ini akan melibatkan langsung pemangku kepentingan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah keberagamab latar belakang pemangku kepentingan yang mengakibatkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh menjadi sangat kompleks. Kompleksitas ini mengakibatkan sulit untuk memilah data-data yang ada. Oleh sebab itu, maka metode ini sulit diterapkan dalam penyusunan naskah akademik ini.

1.4.2. Metode yuridis normatif

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang diperoleh, diedit, diidentifikasi secara khusus objektif dan sistematis diklarifikasikan, disajikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan kajian. Meskipun pada pengkajian kurang memperhatikan aspek empiris, namun metode ini lebih dapat diandalkan dalam penyusunan naskah akademik ranperda tentang Perubahan Perda Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Aspek empiris tetap menjadi bahan pertimbangan, namun guna memudahkan pengkajian maka aspek empiris disajikan sebagai bahan pelengkap guna mendukung bahan kajian dari data primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Penyusunan naskah akademik tentang Perubahan Perda Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Diawali dengan melakukan mengumpulkan data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa baik ditingkat pusat maupun di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal yang terbaru, relevan dan dapat digunakan menjadi acuan.

Berdasarkan data peraturan perundang-undangan yang ada dilakukan pengkajian dengan menyandingkan masing-masing peraturan satu dengan yang lain guna melihat keterkaitan substansi yang diatur. Selanjutnya disusun daftar inventarisasi permasalahan terkait tentang Perubahan Perda



Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selama ini muncul di Kabupaten Klaten. Penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) ini didasarkan pada pengalaman empiris penyusun naskah akademik yang merupakan perangkat daerah yang selama ini menangani permasalahan terkait pemerintahan desa.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, meskipun didasarkan pada kejadian empiris, namun metode yuridis empiris tidak dapat dilakukan pada penyusunan naskah akademik ini karena keterbatasan waktu dan tenaga penyusun, oleh sebab itu penyusunan DIM dilakukan berdasarkan pengalaman empiris yang dilengkapi dengan kajian potensi permasalahan yang muncul terkait penerapan peraturan perundang-undangan yang baru.

Selanjutnya data yang diperoleh, diedit, diidentifikasi secara khusus objektif dan sistematis diklarifikasikan, disajikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan kajian, dalam hal ini berkaitan dengan Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

1.4.3.Kerangka Pikir

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja, maksud dari Penyusunan Naskah Akademis Dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal adalah Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini yaitu tersusunya Naskah Akademik Dan Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal. Terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni:



1. Melakukan kajian akademik secara mendalam dan komprehensif guna menemukan jawaban terkait urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.



2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.



3. Merumuskan rancangan baru berkenaan dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal ini adalah:

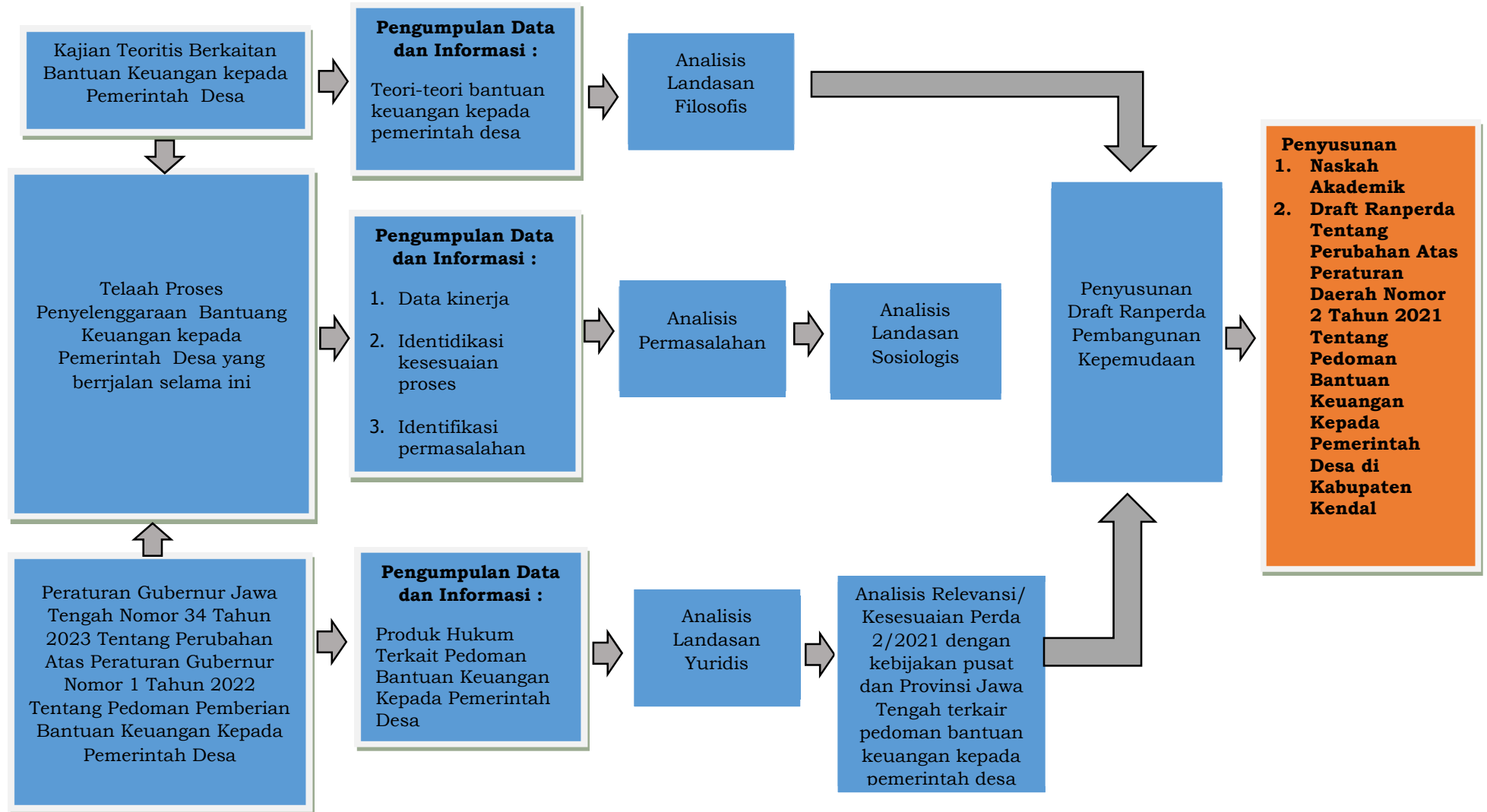
1. Review Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah seluruh Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Tersusunya naskah akademik yang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
3. Tersusunnya rancangan peraturan daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah seluruh Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kendal.

Penyusunan Naskah Akademis Dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal dilakukan dengan beberapa aktivitas meliputi:

1. Telaah kajian teoritis berkaitan dengan kepemudaan, monitoring dan evaluasi
2. Telaah data sekunder proses penyelenggaraan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang telah berjalan



3. Analisis landasan Filosofosi, Sosiologis dan Yuridis tentang bantuan keuangan desa, hasil analisis digunakan sebagai dasar pembaharuan penyusunan draft perda pedoman bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
4. Telaah relevansi atau kesesuaian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal dengan kebijakan pedoman teknis bantuan keuangan kepada pemerintah desa di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hasil Evaluasi melalui tinjauan relevansi dan kesesuaian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan draft perda kepemudaan.
5. Penyusunan Naskah Akademis Dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal



1.5. Sistematika

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik, metode dan sistematika.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini menjelaskan tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan umum yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan,



serta materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisis Naskah Akademik.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian teoritis

2.1.1. Desa

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat sederhana yang cenderung memiliki kesamaan mata pencaharian/homogenitas pencaharian (Purwanto, 2004; Sulistiyono et al., 2015). Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia tentunya membutuhkan adopsi dan pembaharuan dalam pengembangan teknologi informasi (Herdiana, 2019). Pola pembangunan desa merupakan satu kesatuan unit entitas masyarakat dengan karakter dan tradisi sebagai ciri khas sekaligus penggerak utama pembangunan itu sendiri. Artinya pada pola pembangunan desa keberhasilan, kecepatan dan ketepatan pembangunan sangat tergantung pada ciri khas yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang dimiliki serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri untuk kepentingan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah tersebut. Kawasan desa adalah wilayah spasial yang dihubungkan oleh kota dan desa sebagai inti kesatuan wilayah desa, yang menonjolkan keberagaman, kompleksitas, diferensiasi dan keunikan. Ini adalah unit regional yang komprehensif dengan karakteristik alam, sosial, ekonomi dan budaya (Wang et al., 2022; Xiang et al., 2023). Sebagai sebuah unit terkecil dalam sistem administrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejak tahun 2014 fokus pembangunan Desa melalui pemberdayaan masyarakat digadang-gadang menjadi sebuah gebrakkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.



2.1.2. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan derajat masyarakat daerah. Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.² Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.⁴ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;

² Mansyur, Achmad. 2018. Hlm.1. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulator dan Aplikatif*. Jakarta. PT.Balai Pustaka.

³ Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ A.W. Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.



b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:⁵

- 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;
- 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
- 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan.⁶ Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.⁷

Menurut Romli dan Nurlia (2017:3) Pemerintahan desa merupakan pelaksanaan pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa memiliki peran yang strategis di masyarakat dalam mencapai tujuan negara seperti yang telah diamanatkan konstitusi. Seperti halnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Romli dan Nurlia (2017:3) juga menjelaskan bahwa pemerintahan desa juga dilengkapi oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif yang dipegang oleh kepala desa dan lembaga legislatif yang dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

⁵ Hanif Nurcholis. 2011. Hlm. 73. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.

⁶ Mansyur, Achmad. Op.cit. Hlm.2

⁷ Bagir, Manan.1994. Hlm.165. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.



Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilengkapi oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif yang dipegang oleh kepala desa dan lembaga legislatif yang dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.1.3. Keuangan Desa

2.1.3.1. Pengertian Keuangan Desa

Salah satu bentuk kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMDes.

Nurcholis (2011) berpendapat bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. BPKP (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa yang dikelola harus mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan pendapat-

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa dan dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.3.2. Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa didefinisikan dalam Pasal 72 UU Desa sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa). Kelompok PADesa terdiri atas jenis:
 - a. Hasil Usaha, antara lain BUMDes dan tanah kas desa.
 - b. Hasil Aset, antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan gas.
 - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan Asli Desa lain, antara lain hasil pungutan desa.
- 2) Transfer. Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa



- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

3) Kelompok pendapatan lain terdiri atas jenis:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, digunakan dengan ketentuan:

- 1. Paling sedikit 70% ($\leq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun



warga; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Yang dimaksud dengan “belanja desa” adalah setiap pengeluaran yang berasal dari rekening desa yang menjadi tanggung jawab desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dibayarkan kembali kepada desa. Penyelenggaraan kewenangan desa dibiayai oleh belanja daerah. Pengeluaran di desa meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Segala pendapatan yang harus diganti dan/atau biaya-biaya yang akan dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya, dimasukkan dalam keuangan desa. Pengeluaran Pendanaan dan Penerimaan Pembiayaan yang dikelompokkan berdasarkan kategori dan jenisnya merupakan pendanaan desa. Sebelumnya telah dilakukan pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset Desa yang Dipisahkan. Serta pengeluaran dan pendapatan terkait pembiayaan, yang mencakup sisa perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun pembiayaan, yang mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Kepala Desa adalah pemilik kewenangan penyelenggaraan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 pasal 3. Kepala Desa, sebagai pemilik kekuasaan keuangan desa, diizinkan untuk:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan ditetapkan dalam APBDesa;
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban.

Pemegang pengelolaan desa bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintah tentang seluruh kegiatan desa, serta penatausahaan keuangan desa dan pelaksanaannya dalam bentuk rencana program yang dibiayai dengan dana desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain APBDesa memuat rincian tentang seluruh kegiatan desa, termasuk rencana program yang akan didanai dana desa.

Pemerintah desa diwajibkan oleh PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Anggaran
- 2) Buku kas
- 3) Buku pajak
- 4) Buku bank
- 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pemerintah desa diharuskan untuk mengelola keuangan dan aset mereka secara lebih mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan terkait, serta pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang mereka miliki. Karena segala tindakan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan persyaratan, maka pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

2.1.3.3. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

1) Perencanaan

Perencanaan dalam keuangan syariah Islam adalah tindakan memilih di antara beberapa kemungkinan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang diatur oleh syariah, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan keuangan berupaya untuk memberikan keuntungan, baik dalam bentuk merealisasikan atau mempertahankan manfaat.

Perencanaan keuangan secara umum merupakan suatu kegiatan yang melibatkan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran di masa depan (Hariawan, 2019: 66). Setelah ditetapkan RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi landasan pembentukan APB Desa yang merupakan hasil perencanaan keuangan desa maka dilakukanlah perencanaan keuangan desa. RKP Desa dibuat oleh Pemerintah Desa mulai bulan Juli tahun berjalan dan harus selesai pada akhir bulan September.

Melalui diskusi desa atau pertemuan desa, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dikumpulkan untuk perencanaan ADD (Stone, 2015). Perencanaan benar-benar merupakan langkah penting yang mempengaruhi seberapa baik suatu kegiatan akan berjalan. Oleh karena itu, perencanaan sangat penting bagi keberhasilan manajemen karena perencanaan menjamin kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan organisasi. Menurut Manila I.G.K. (1996: 25), perencanaan adalah kegiatan memutuskan apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan di masa depan dan bagaimana cara mencapainya.

Berdasarkan pengertian istilah “perencanaan” maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini perencanaan merujuk pada berbagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pengendali Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan salah satu dokumen yang digunakan oleh Desa untuk perencanaan keuangan, dan diarahkan pada perencanaan pembangunan Desa, yang dibuat berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah Desa. Selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun anggaran berjalan telah dilaksanakan Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang didalamnya disusun RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa memuat rencana pembentukan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan

penetapan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta penjabaran visi dan tujuan Kepala Desa terpilih.

2) Pelaksanaan

APB Desa dilaksanakan secara bertahap yang disebut pelaksanaan selama satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan yang menjadi landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dibuat berdasarkan APB Desa. Kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan meliputi penyediaan barang dan jasa, pembuatan Buku Kas Penunjang Kegiatan, dan perubahan APB Desa. Ada beberapa aturan umum yang harus dipatuhi dalam mengelola keuangan desa, termasuk pendapatan dan pengeluaran.

3) Penatausahaan

Dalam fase ini, semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun fiskal dicatat. Selain itu, pengendalian pelaksanaan APB Desa dilakukan melalui kegiatan administrasi keuangan. Laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri merupakan produk akhir dari administrasi.

4) Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu proses yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan (Hariawan, 2019: 68). Laporan adalah suatu cara untuk memberikan statistik dan informasi tentang suatu peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan suatu tanggung jawab tertentu.

5) Pertanggungjawaban

Akuntabilitas merupakan salah satu jenis hukuman terhadap cara pemerintah desa membelanjakan dana pajak (Isnani, 2016). Jika dilihat dari tanggung jawabnya. Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota laporan pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan APB Desa. Peraturan

Desa menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa pada akhir tahun anggaran. Berikut ini terlampir peraturan desa yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa:

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.1.4. Sumber Pendanaan Desa

Struktur masyarakat pedesaan Indonesia saat ini dicirikan oleh jaringan kolaborasi antar desa yang kompleks, yang dianggap sebagai sarana untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif (Prager, 2010; Tri Harsanto & Wahyuningrat, 2024; Zhou et al., 2021). Secara penerimaan kontemporer terhadap gagasan desa yang berkembang hingga saat ini dipandang sebagai perwujudan prinsip dasar tata kelola desa (Suresh, 2015). Namun, hal ini telah menimbulkan perselisihan yang nyata yang melibatkan kekhawatiran terkait dengan kebanggaan daerah (regional pride), isolasi, dan hambatan yang menghambat transformasi daerah tersebut menjadi zona yang makmur secara ekonomi (Colley & Brown, 2015; Kantor & Savitch, 2010). Ada perubahan nyata yang terjadi dalam paradigma perkembangan desa, dimana desa, yang tadinya merupakan sebuah entitas mandiri, kini semakin menyadari perlunya kolaborasi dalam pembangunannya (Ansell & Gash, 2008; Bačlija-Brajnik, 2018). Namun disisilain, upaya mewujudkan kolaborasi yang kuat dan saling menguntungkan antar desa, yang saat ini menjadi pendekatan populer, menghadapi berbagai kendala yang tidak terduga (Tri Harsanto & Wahyuningrat, 2024; Wicaksono, 2021), kendala-kendala tersebut salah satunya mencakup alokasi sumber daya yang tidak efektif dan proses yang

rumit dalam mengatasi permasalahan bersama seperti keadilan, transparansi, dan peningkatan ekonomi (Monachou & Stoica, 2022).

Bentuk kolaborasi dalam pembangunan desa yang paling sering dan banyak dilakukan adalah kolaborasi pendanaan pembangunan ekonomi pedesaan. Kolaborasi dalam pembangunan ekonomi pedesaan tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir di seluruh negara berkembang di dunia (Arifin et al., 2020). Pembangunan ekonomi desa telah menjadi salah satu agenda pembangunan Pemerintah Indonesia yang berupaya membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan pedesaan yang memiliki aksesibilitas rendah, keseimbangan migrasi negatif, dan tingkat pendidikan rendah (Naldi et al., 2015). Untuk melaksanakan agenda tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa (DD) sejak tahun 2014 hingga saat ini (tahun 2024). Program ini memberikan insentif bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan memberikan izin kepada desa untuk menggunakan dana desa sebagai modal penyertaan BUM Desa.

Selain Dana Desa, berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. Perppu Nomor 1 Tahun 2020, desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang dapat digunakan sebagai pendanaan pembangunan desa. Beberapa sumber pendapatan desa tersebut antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, dan hibah dan sumbangan. Berdasarkan

2.1.5. Bantuang Keuangan Pemerintah Desa

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam



rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APB Desa atau APB Desa penerima bantuan.

Perlu diperhatikan bahwa Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus), dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana pasal 100 ayat (1). Pada pasal (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain, dan pada pasal (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana pasal (4) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014.

Gubernur dan Bupati/Walikota setiap tahun menginformasikan rencana Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. Informasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota tersebut menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Bantuan Keuangan Desa dimaksud digunakan dalam rangka meningkatkan roda Pemerintahan Desa, baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di tingkat provinsi, bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh



masyarakat Desa dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur Desa untuk percepatan pembangunan perdesaan. Sedangkan Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa, pemerdayaan masyarakat desa serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi, kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah. Secara bersama sama mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi dan potensi desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa serta penanganan sarana prasarana perdesaan dan pendampingan masyarakat.

2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

2.2.1. Asas-Asas Yang Digunakan Dalam Penyusunan Raperda

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib, tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Berdasarkan Undang-



Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta



bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

- g. keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diaduknya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-asas perundang-undangan yang menentukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah produknya berupa perda itu sejatinya telah mempunyai kualitas yang baik, karena asas-asas tersebut dijadikan sebagai pijakan terbentuknya norma-norma hukum dalam materi muatan peraturan daerah. Perancang peraturan daerah yang sudah mengerti, memahami dan mampu menerapkan asas-asas tersebut ketika merancang peraturan perundang-undangan (perda), sehingga perda sebagai produk legislasi daerah seharusnya sudah mempunyai kualitas yang baik (berkarakter akomodatif). Selain menerapkan prinsip-prinsip/asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, perancang peraturan daerah telah menggunakan wewenangnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga semua produk hukum pemerintah daerah berupa peraturan daerah akan senantiasa bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kepentingan umum dan kondisi khusus daerah.

Sehingga peraturan daerah dapat dikatakan berlaku dan efektif secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

2.2.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kepada hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengelolaan keuangan daerah perlu memperhatikan fungsi stabilisasi yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Kata “asas” dapat berarti dasar atau alas, atau sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas pada hakikatnya selalu mewarnai tingkah laku, sikap dan perbuatan baik perorangan, lembaga, maupun aturan yang dibuat oleh administrasi. Demikian pula asas-asas yang digariskan dalam pengelolaan keuangan daerah pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dianggap benar yang menjadi pokok dasar dari aturan-aturan yang dibuat lebih lanjut. Asas menjadi filosofi yang meniadakan aturan-aturan tersebut. Ada dua asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelola yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dan (2) asas integrasi.

a. Asas yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelola yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

Asas yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelola yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Pasal 4 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan Asas Umum Pengelolaan Keuangan dengan menambahkan uraian sebagai berikut:

- 1) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 3) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.



- 4) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- 5) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 6) Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- 8) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- 9) Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

b. Asas integrasi

Dalam pasal 4 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang di wujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu system adalah sangat jelas. Dilihat dari segi bahasa, system adalah cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu, atau sekelompok bagian (subsistem) yang bergerak/bekerja sama-sama yang bermuara pada sesuatu maksud. Sistem pengelolaan keuangan menyangkut berbagai subsistem dalam perencanaan, penetapan (APBD), pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, pengawasan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Subsistem yang satu berhubungan dengan astu atau beberapa sub sistem yang terpadu (terintegrasi) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Asas integrasi dapat pula dilihat dari struktur APBD yakni bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan.

2.2.3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

- 1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Terbuka atau keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik. Adanya aliran dana tertentu (non budgeter/dana taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana tersebut. Hal itu memberikan keleluasaan terjadinya penyimpangan /penyelewengan oleh oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta



menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses /mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

- 2) Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabel juga mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipatif juga mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa. Sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

- 4) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran juga diartikan bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan rekognisi dan subsidiaritas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Salah satu pilar utama kemandirian desa adalah ketersediaan sumber keuangan yang memadai. Selain Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, desa juga dapat menerima Bantuan Keuangan (BK) dari APBD Kabupaten/Kota.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan ini seringkali bersifat khusus, diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah yang perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban Bantuan Keuangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi yang belum komprehensif, kapasitas aparatur desa yang terbatas, hingga kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk menjamin Bantuan Keuangan yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan partisipatif, diperlukan payung hukum yang kuat di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

2.3.1.Praktik Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Saat Ini

Berdasarkan analisis dokumen (Perbup yang ada, LKPJ) dan wawancara awal dengan beberapa pemangku kepentingan, praktik penyelenggaraan yang berjalan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengajuan umumnya, usulan Bantuan Keuangan berasal dari dua jalur yakni Bottom-up dan Top-down. Mekanisme Bottom-up dilakukan melalui Desa mengajukan proposal berdasarkan kebutuhan yang muncul dalam Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Sedangkan Top-down dilakukan melalui Pemerintah Kabupaten (OPD terkait atau aspirasi DPRD) mengalokasikan bantuan untuk program-program spesifik yang sejalan dengan prioritas daerah (misalnya: perbaikan jalan poros, penanganan stunting, pengembangan BUMDes tertentu).
2. Penetapan alokasi seringkali belum didasarkan pada formula atau kriteria yang jelas dan terukur. Faktor politis dan lobi terkadang lebih dominan dibandingkan urgensi dan kebutuhan riil desa. Hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakmerataan alokasi antar desa.
3. Penyaluran dan Pencairan, dilihat dari proses pencairan dana seringkali mensyaratkan kelengkapan administrasi yang rumit. Terkadang, terjadi keterlambatan penyaluran dari kas daerah ke rekening kas desa, yang menghambat pelaksanaan kegiatan di desa.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (SPJ), kondisi dilapangan menunjukan Pemerintah desa seringkali merasa terbebani dengan format SPJ yang kompleks dan terkadang berubah-ubah. Standar pelaporan yang tidak seragam antar program Bantuan Keuangan juga menjadi kendala tersendiri.

2.3.2.Kondisi yang Ada (Kondisi Eksisting)

Kondisi Eksisting penyelenggaraan pemberian bantuan kepada pemerintah Desa di Kabupaten Kendal selama ini mengalami beberapa temuan kendala antara lain yakni:

1. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Terdapat disparitas kapasitas yang signifikan antar aparat desa di Kabupaten Kendal. Sebagian desa telah memiliki aparat yang cakap dalam menyusun proposal, melaksanakan kegiatan, dan membuat SPJ. Namun, banyak desa lain yang masih kesulitan karena keterbatasan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2. Regulasi Pendukung

Selama ini, pengaturan Bantuan Keuangan kemungkinan besar baru diatur dalam level Peraturan Bupati (Perbup). Perbup memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dan cenderung mudah diubah, sehingga tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi pemerintah desa.

3. Sistem Informasi dan Data

Belum ada sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pemantauan pengajuan proposal, progres realisasi, dan pelaporan secara real-time dan transparan. Data basis untuk penentuan alokasi (seperti data kemiskinan, data infrastruktur, dll.) belum terkelola dengan baik.

4. Koordinasi Antar-Lembaga

Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kecamatan sering kali masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal.

2.3.3. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat dan Pemerintah Desa

Meninjau implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal, dalam praktiknya terdapat permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Penjabaran permasalahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa selama ini antara lain:

1. Kurangnya Transparansi dan Sosialisasi

Bagi Masyarakat, Informasi mengenai adanya program Bantuan Keuangan, kriteria penerima, dan besaran alokasi seringkali tidak sampai ke tingkat masyarakat luas. Akibatnya, partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan dana menjadi sangat lemah. Masyarakat hanya tahu ada pembangunan fisik, tanpa memahami sumber dan prosesnya.

Bagi Pemerintah Desa, Informasi mengenai "kapan" proposal dibuka, "apa saja" program prioritas kabupaten, dan "bagaimana" format proposal yang benar seringkali simpang siur dan terlambat diterima.

2. Ketidakpastian Alokasi dan Perencanaan

Karena tidak adanya formula yang jelas, pemerintah desa kesulitan untuk menyusun perencanaan pembangunan (RPJMDes dan RKPDes) secara realistis. Mereka tidak bisa memastikan apakah usulan prioritas mereka akan didanai melalui Bantuan Keuangan atau tidak, sehingga perencanaan menjadi bersifat "untung-untungan".

3. Beban Administrasi yang Berat

Proses pembuatan proposal hingga penyusunan SPJ dianggap sangat memberatkan dan menyita waktu aparatur desa. Hal ini seringkali mengorbankan tugas pelayanan publik lainnya. Beban ini semakin berat bagi desa dengan SDM terbatas, yang terkadang terpaksa menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyusun SPJ.

4. Potensi Tumpang Tindih dan Ketidakselarasan

Program yang didanai melalui Bantuan Keuangan berpotensi tumpang tindih dengan program dari Dana Desa atau sumber lainnya. Selain itu, program yang bersifat *top-down* dari kabupaten terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan prioritas yang telah disepakati masyarakat dalam Musrenbangdes.

5. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat

Mekanisme yang cenderung sentralistik dan kurang transparan menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Keuangan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Keputusan lebih banyak dibuat di tingkat elite desa atau bahkan di tingkat kabupaten, sehingga rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap hasil pembangunan menjadi rendah.

2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola administrasi, tetapi juga akan membawa perubahan sistemik. Sistem baru yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel sebagaimana direkomendasikan dalam kajian sebelumnya akan menimbulkan serangkaian implikasi, baik bagi dinamika sosial di masyarakat desa maupun bagi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal.

2.4.1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem baru melalui Perda akan secara langsung dan tidak langsung mengubah interaksi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Rincian implikasinya adanya perda ini terhadap aspek kehidupan masyarakat selanjutnya dijabarkan sebagai berikut

1) Implikasi Positif (Peluang)

a. Peningkatan Transparansi dan Kepercayaan Publik (*Public Trust*)

Dengan diaturnya kewajiban publikasi alokasi, realisasi, dan laporan pertanggungjawaban, masyarakat akan memiliki akses informasi yang lebih baik. Ruang untuk penyalahgunaan wewenang dan "program siluman" akan menyempit. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pemerintah kabupaten

akan meningkat. Ini adalah modal sosial yang sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan lainnya.

- b. Meningkatkan Partisipasi dan Rasa Memiliki (*Sense of Ownership*)
Perda yang mewajibkan proses pengusulan yang partisipatif (melalui Musrenbangdes yang berkualitas) akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam perencanaan. Mereka tidak lagi hanya menjadi objek, melainkan subjek pembangunan. Program yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Rasa memiliki terhadap hasil pembangunan (misalnya jalan, irigasi) akan meningkat, sehingga masyarakat akan ikut serta dalam merawat dan menjaganya.
- c. Terwujudnya Keadilan dan Pemerataan Pembangunan Antar-Desa
Adanya formula atau kriteria alokasi yang objektif dalam Perda akan mengurangi subjektivitas dan favoritisme politik. Desa-desa yang selama ini mungkin "tertinggal" atau "kurang terhubung" akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Disisi lain, adanya perda ini juga dapat berpotensi menciptakan kecemburuan sosial dan konflik antar-desa akibat ketidakadilan alokasi dapat diminimalisir. Pembangunan di Kabupaten Kendal akan lebih merata dan berkeadilan.
- d. Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Standarisasi proses pengajuan dan pelaporan akan "memaksa" pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas administrasinya. Hal ini akan mendorong Pemerintah Desa akan terbiasa bekerja secara lebih terstruktur, terukur, dan akuntabel. Disisi lain perda ini juga mendorong terciptanya kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa secara umum akan membaik, tidak hanya dalam mengelola Bantuan Keuangan tetapi juga sumber-sumber dana lainnya.

2) Potensi Risiko dan Tantangan (Ancaman)

1. Potensi Resistensi di Awal Implementasi

Pihak-pihak (baik di tingkat desa maupun kabupaten) yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama yang tidak transparan mungkin akan menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Menghadapi kondisi ini diperlukan komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah dan sosialisasi masif untuk membangun pemahaman bersama tentang manfaat sistem baru.

2. Peningkatan Beban Administrasi Awal bagi Desa Tertentu

Bagi desa-desa dengan kapasitas SDM yang sangat terbatas, aturan baru yang lebih ketat bisa dianggap sebagai beban tambahan, setidaknya pada tahap awal sebelum mereka terbiasa. Perda harus mengamanatkan adanya program pendampingan dan bimbingan teknis yang intensif dari pemerintah kabupaten (melalui Kecamatan dan OPD terkait) selama masa transisi.

3. Potensi Konflik Akibat Kesalahpahaman Kriteria

Jika kriteria alokasi tidak disosialisasikan dengan baik, masyarakat atau pemerintah desa yang tidak menerima bantuan atau menerima lebih sedikit bisa salah paham dan menganggap sistem baru tidak adil. Mengingat kondisi tersebut sosialisasi harus sangat jelas dan detail mengenai "mengapa" dan "bagaimana" kriteria tersebut ditetapkan.

2.4.2. Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Perda baru tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga secara signifikan akan mempengaruhi struktur dan pengelolaan APBD Kabupaten Kendal.

1. Dampak pada Sisi Belanja (Peningkatan Beban Jangka Pendek)

a. Biaya Pengembangan Sistem dan Regulasi Turunan

Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sistem informasi (*e-planning* dan *e-budgeting*) Bantuan Keuangan, penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur (SOP). Adanya perda ini juga

akan berimplikasi pada adanya pos belanja baru di OPD terkait (misalnya Dispermasdes, Diskominfo) pada 1-2 tahun pertama implementasi Perda.

b. Biaya Sosialisasi, Pelatihan, dan Pendampingan

Agar Perda berjalan efektif, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh desa, serta pelatihan intensif bagi aparatur desa mengenai mekanisme baru. Adanya perda ini juga akan berimplikasi pada peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

c. Potensi Peningkatan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan

Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan formula yang jelas, permintaan dari desa akan menjadi lebih terstruktur dan berbasis data. Hal ini dapat mendorong DPRD dan Pemkab untuk menetapkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang lebih terukur dan mungkin lebih besar dari sebelumnya untuk memenuhi target pembangunan daerah. Adanya perda ini juga akan berimplikasi pada perlu komitmen penganggaran yang konsisten dari tahun ke tahun dalam KUA-PPAS.

2. Dampak pada Efisiensi dan Efektivitas Anggaran (Keuntungan Jangka Panjang)

1. Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah

Meskipun beban awal meningkat, dalam jangka panjang, keuangan daerah akan menjadi lebih efektif. Bantuan Keuangan akan disalurkan pada program-program yang benar-benar prioritas dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten. Hal ini berdampak pada uang rakyat yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan akan memberikan *output* dan *outcome* pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Ini mencegah pemborosan anggaran untuk program yang tidak strategis.

2. Meningkatnya Efisiensi dan Prediktabilitas Anggaran

Dengan adanya formula dan kriteria yang jelas, proses penganggaran Bantuan Keuangan di tingkat kabupaten menjadi lebih mudah diprediksi dan tidak lagi liar atau berdasarkan lobi politik semata. Hal berimplikasi pada pentingnya Bappeda Litbang dan BPKAD dapat



merencanakan alokasi anggaran secara lebih akurat dan stabil dari tahun ke tahun.

3. **Menciptakan Efek Ungkit (*Leverage Effect*)**

Bantuan Keuangan yang terarah dari kabupaten dapat menjadi stimulus yang memicu penggunaan sumber daya lain di desa (misalnya Dana Desa atau swadaya masyarakat) untuk fokus pada tujuan yang sama. Hal ini berimplikasi pada setiap satu rupiah yang dikeluarkan oleh APBD Kendal dapat menghasilkan nilai pembangunan yang lebih besar di desa karena adanya sinergi dan kolaborasi pendanaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal telah menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyalurkan dukungan fiskal untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Bantuan Keuangan ini bersifat khusus, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, mendukung pencapaian prioritas daerah, serta membiayai kegiatan yang tidak dapat sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang berdampak signifikan terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan desa. Perubahan paling fundamental adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang mencabut dan menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya, termasuk UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi Perda No. 2 Tahun 2021 menunjukkan adanya beberapa tantangan dan kebutuhan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap Perda tersebut agar selaras (harmonis) dengan peraturan yang lebih tinggi dan lebih responsif terhadap kebutuhan riil pemerintah desa di Kabupaten Kendal.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih

tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

3.1. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Substansi yang Relevan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, terdapat pada Pasal 72 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa salah satu sumber Pendapatan Desa adalah "bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota".

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan bantuan keuangan. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pemberdayaan, sehingga bantuan keuangan seharusnya tidak menciptakan ketergantungan, melainkan mendorong inisiatif dan kemandirian desa.

Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa berfokus pada Ranperda Perubahan harus memperkuat klausul yang memastikan bahwa penggunaan bantuan keuangan sejalan

dengan kewenangan desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

3.2. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

Substansi yang Relevan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai dasar penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, terdapat pada:

- Pasal 1 ayat (36) mendefinisikan Belanja Daerah, yang mencakup Belanja Bantuan Keuangan.
- Pasal 161 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa Belanja Daerah dapat digunakan untuk Bantuan Keuangan kepada daerah lain atau kepada Desa.
- Pasal 161 ayat (3) menyatakan Bantuan Keuangan digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dan daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa paradigma baru. Bantuan keuangan bukan lagi sekadar "pemberian" dana, tetapi merupakan instrumen fiskal strategis untuk menyinergikan program daerah dengan program desa. Terdapat penekanan kuat pada pencapaian sasaran prioritas. Ini berarti alokasi bantuan keuangan harus lebih terarah, terukur, dan berbasis kinerja (*performance-based*).

Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah:



- Tujuan Bantuan Keuangan perlu disesuaikan dengan nomenklatur dan semangat UU HKPD, yaitu untuk "mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah" yang diimplementasikan di tingkat desa.
- Kriteria Alokasi perlu ditambahkan kriteria yang berbasis kinerja atau pemenuhan target tertentu (misalnya: penurunan angka stunting, capaian Indeks Desa Membangun/IDM, status kemandirian desa).
- Sinkronisasi mekanisme pengajuan proposal bantuan keuangan harus dipastikan selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD Kabupaten Kendal).

3.3. Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, terdapat pada Pasal 67 dan Pasal 68 mengatur mengenai Bantuan Keuangan, yang bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan khusus harus ditetapkan peruntukannya oleh pemberi bantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini memberikan kerangka teknis penganggaran bantuan keuangan dalam APBD Kabupaten. Bantuan ini harus jelas peruntukannya, terutama yang bersifat khusus. Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, adalah Ranperda Perubahan harus secara tegas membedakan antara bantuan keuangan yang bersifat umum (jika ada) dan yang bersifat khusus. Untuk bantuan khusus, perlu diatur mekanisme penetapan peruntukan yang jelas, transparan, dan akuntabel sejak tahap perencanaan.

3.4. Analisis terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Substansi Relevan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam penyusunan penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, adalah mengatur seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Bantuan Keuangan dari Kabupaten diklasifikasikan dalam kelompok Pendapatan Transfer.

Meninjau Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, harus dapat memastikan bahwa seluruh prosedur, dari penyaluran hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan, sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri ini. Seringkali masalah muncul pada aspek penatausahaan dan pelaporan yang tidak standar.

Implikasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, adalah:

1. Mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) harus diatur secara jelas dan tepat waktu.
2. Format dan substansi laporan pertanggungjawaban (LPJ) harus mengacu pada lampiran Permendagri 20/2018 untuk memudahkan konsolidasi dan pemeriksaan.
3. Perlu dipertegas sanksi administratif bagi desa yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sesuai koridor peraturan yang ada.

3.5. Analisis Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional, penyusunan Ranperda Perubahan tentang Pedoman Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal perlu memperhatikan kebijakan dan pedoman yang berlaku di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (selanjutnya disebut Pergub Jateng 34/2023) merupakan rujukan utama yang paling relevan.

Analisis ini bertujuan untuk membedah substansi perubahan dan semangat yang terkandung dalam Pergub Jateng 34/2023 agar dapat diadopsi dan diadaptasi dalam Ranperda Perubahan Kabupaten Kendal. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi vertikal kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta meningkatkan kualitas tata kelola bantuan keuangan di tingkat kabupaten/kota.

Pergub Jateng 34/2023 tidak berdiri sendiri, melainkan menyempurnakan Pergub No. 1 Tahun 2022. Perubahan ini umumnya didasari oleh evaluasi implementasi, kebutuhan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan, serta upaya peningkatan akuntabilitas. Poin-poin kunci yang relevan untuk dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Penajaman Arah dan Prioritas Pembangunan

Substansi Pergub Jateng 34/2023 cenderung mengarahkan Bankeu Provinsi secara spesifik untuk mendukung pencapaian target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Perubahan yang ada biasanya mempertajam fokus pada isu-isu strategis terkini, seperti:

- a. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.
- b. Percepatan Penurunan Stunting.

- c. Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi di tingkat desa.
- d. Pembangunan Sarana Prasarana yang mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi Desa.
- e. Pengembangan Desa Digital dan Desa Wisata.

Adanya Pergub Jateng 34/2023 ini menunjukkan pergeseran dari bantuan yang bersifat umum (*block grant*) ke bantuan yang lebih terarah dan bertema (*earmarked grant*). Pemerintah Provinsi menggunakan instrumen Bankeu sebagai alat untuk "memaksa" desa-desa agar programnya sejalan dengan prioritas provinsi.

2. Penguatan Mekanisme Berbasis Kinerja dan Kompetitif

Substansi dalam Pergub: Pergub yang lebih baru seringkali menyisipkan klausul penilaian kinerja sebagai salah satu kriteria utama alokasi. Desa tidak lagi hanya dinilai dari kelengkapan proposal, tetapi juga dari:

- a. Kinerja penyerapan dan pertanggungjawaban Bankeu tahun sebelumnya.
- b. Capaian status perkembangan desa (Indeks Desa Membangun/IDM).
- c. Inovasi yang ditawarkan dalam proposal.
- d. Komitmen Pemerintah Desa dalam mendukung program prioritas.

Pendekatan Pergub Jateng 34/2023 ini mendorong adanya kompetisi sehat antar desa untuk menunjukkan kinerja terbaik. Ini sejalan dengan semangat UU No. 1 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya *output* dan *outcome* yang terukur.

3. Digitalisasi Proses Pengelolaan Bantuan Keuangan

Substansi dalam Pergub: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah lama menginisiasi penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan Bankeu (misalnya melalui aplikasi digital). Pergub terbaru biasanya memperkuat dasar hukum untuk:

- a. Mewajibkan pengajuan proposal secara elektronik (e-proposal).
- b. Monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara real-time.
- c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara digital (e-reporting).

Dalam Pergub Jateng 34/2023 digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memotong birokrasi, memudahkan verifikasi, dan menciptakan basis data yang akurat untuk evaluasi di masa mendatang.

4. Penyederhanaan dan Kejelasan Prosedur Teknis

Evaluasi terhadap Pergub sebelumnya sering menemukan kendala teknis di lapangan. Pergub Jateng 34/2023 sebagai bentuk perubahan memberikan klarifikasi atau simplifikasi pada aspek:

- a. Ketentuan swakelola Tipe IV oleh Kelompok Masyarakat.
- b. Persyaratan pencairan per tahap yang lebih jelas.
- c. Format laporan yang lebih sederhana namun tetap akuntabel.

Kejelasan teknis dalam Pergub Jateng 34/2023 sangat penting untuk menghindari keraguan aparat desa dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun pertanggungjawaban, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko temuan oleh aparat pengawas.

Analisis terhadap Pergub Jateng 34/2023 memberikan implikasi langsung yang perlu dipertimbangkan dalam materi muatan Ranperda Perubahan Kabupaten Kendal.

Tabel 3. 1 Aspek Kunci, Implikasi dan Rekomendasi Dalam Pergub Jateng 34/2023 dalam penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

ASPEK KUNCI DALAM PERGUB JATENG	IMPLIKASI & REKOMENDASI UNTUK RANPERDA PERUBAHAN KENDAL
Arah dan Prioritas yang Tajam	Ranperda Perubahan harus secara eksplisit menyatakan bahwa peruntukan Bankeu Kabupaten harus selaras dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kendal . Perlu ditambahkan pasal yang memberikan

ASPEK KUNCI DALAM PERGUB JATENG	IMPLIKASI & REKOMENDASI UNTUK RANPERDA PERUBAHAN KENDAL
	fleksibilitas bagi Bupati untuk menetapkan tema prioritas Bankeu setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati.
Kriteria Berbasis Kinerja	Perda No. 2 Tahun 2021 perlu ditambahkan pasal baru atau ayat baru mengenai "Kriteria Penilaian Kinerja". Kriteria ini dapat mencakup: (a) Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bankeu tahun sebelumnya; (b) Capaian IDM; (c) Opini hasil pemeriksaan Inspektorat; (d) Inovasi desa dalam penanganan isu strategis kabupaten (misal: <i>stunting</i> , kemiskinan).
Digitalisasi Proses	Ranperda Perubahan perlu memberikan mandat atau dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kendal (dalam hal ini Dispermasdes atau OPD terkait) untuk membangun dan menerapkan sistem informasi pengelolaan Bankeu, mulai dari pengusulan hingga pelaporan. Ini akan menjadi lompatan besar dalam transparansi dan efisiensi.
Kejelasan Prosedur Teknis	Perlu dilakukan penyisiran terhadap pasal-pasal teknis dalam Perda No. 2 Tahun 2021. Ranperda Perubahan dapat menyempurnakan atau menambahkan lampiran yang berisi Petunjuk Teknis (Juknis) yang lebih detail mengenai: (a) Mekanisme verifikasi proposal; (b) Syarat-syarat pencairan; (c) Format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang standar dan sederhana.
Monitoring dan Evaluasi	Mengadopsi semangat Pergub, Ranperda Perubahan harus memperkuat Bab tentang Pembinaan dan Pengawasan . Perlu ditegaskan peran Inspektorat dan OPD teknis dalam melakukan Monev tidak hanya pada aspek administrasi dan fisik, tetapi juga pada aspek manfaat dan dampak (outcome) dari kegiatan yang dibiayai Bankeu.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 merupakan cerminan dari evolusi tata kelola bantuan keuangan desa yang lebih modern, strategis, dan akuntabel. Bagi Kabupaten Kendal, Pergub ini bukan sekadar peraturan yang lebih tinggi, melainkan sebuah model praktik terbaik (*best practice*) yang harus diadaptasi. Beberapa point yang perlu dielaborasi dalam penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, adalah:

- a. Adopsi Paradigma Kinerja, yang semula filosofi Bankeu dari "bantuan rutin" menjadi "instrumen strategis berbasis kinerja" untuk mencapai target pembangunan daerah.



- b. Menyiapkan Landasan Hukum untuk Digitalisasi, dengan menambahkan pasal yang mengamanatkan penggunaan teknologi informasi dalam seluruh siklus pengelolaan Bankeu.
- c. Membuat desain sinkronkan dengan Perencanaan Daerah, dengan mewajibkan setiap usulan Bankeu untuk terhubung langsung dengan prioritas yang ada di RKPD Kabupaten Kendal dan RPJMDes.
- d. Memperjelas Juknis dengan merevisi atau menambahkan lampiran yang mengatur hal-hal teknis secara lebih rinci untuk memudahkan implementasi di tingkat desa.

Dengan mengadopsi semangat dan substansi dari Pergub Jateng 34/2023, Ranperda Perubahan Kabupaten Kendal tidak hanya akan selaras secara vertikal, tetapi juga akan lebih efektif dalam mendorong kemandirian dan kemajuan 266 desa di Kabupaten Kendal.

3.6. Evaluasi terhadap Perda Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Perda Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa telah memberikan kepastian hukum awal bagi penyaluran Bantuan Keuangan. Seiring perkembangan regulasi, Perda Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa memiliki kelemahan atau point-point penting untuk dilakukan perbaikan antara lain:

- 1. Kurang Selaras dengan UU HKPD, dimana filosofi dan tujuan bantuan keuangan belum secara eksplisit dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas daerah.
- 2. Kriteria Alokasi Kurang Dinamis, hal ini ditinjau dari kriteria yang ada dalam Perda Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, masih cenderung bersifat pemerataan (alokasi sama rata) dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan (berdasarkan kebutuhan) dan berbasis kinerja.



3. Prosedur Pengajuan dan Verifikasi, yang menunjukkan bahwa proses pengajuan proposal perlu disederhanakan dan didigitalisasi untuk efisiensi. Alur waktu (*timeline*) verifikasi dan penetapan alokasi perlu diperjelas.
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) perlu diperkuat, tidak hanya berfokus pada output (fisik/serapan anggaran), tetapi juga pada *outcome* (dampak/manfaat) bagi masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan cita-cita hukum, pandangan hidup, dan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dilandasi oleh nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar filosofis dalam penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah:

1. Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial, hal ini ditinjau dari hadirnya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa pada hakikatnya adalah instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimulai dari unit pemerintahan terkecil, yaitu desa. Perubahan peraturan ini diarahkan untuk memastikan bahwa alokasi bantuan keuangan tidak hanya merata, tetapi juga berkeadilan. Artinya, alokasi mempertimbangkan tingkat kebutuhan, potensi, tantangan, dan kinerja masing-masing desa. Dengan demikian, bantuan keuangan menjadi lebih tepat sasaran untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa di Kabupaten Kendal.
2. Pemberdayaan dan Kemandirian (Subsidiaritas dan Rekognisi), hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa, negara mengakui dan menghormati (rekognisi) keberadaan desa dengan kewenangan yang dimilikinya. Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten merupakan

wujud dari prinsip subsidiaritas, di mana pemerintah yang lebih tinggi memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pemerintah di tingkat bawahnya untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Filosofi perubahannya adalah menggeser paradigma bantuan dari sekadar "pemberian" menjadi "pemberdayaan". Bantuan keuangan harus mampu menstimulasi inovasi, prakarsa lokal, dan partisipasi masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya kemandirian desa.

3. Fokus Kemanfaatan (Utilitarianisme) didasarkan pada konsep pembentukan peraturan harus senantiasa diarahkan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (*utility*). Perda yang ada saat ini perlu disempurnakan agar alokasi dan penggunaan bantuan keuangan dapat menghasilkan dampak (*outcome*) yang paling optimal. Perubahan ini berfilosofi bahwa setiap rupiah yang disalurkan harus dapat diukur kemanfaatannya, baik dalam bentuk peningkatan kualitas infrastruktur, perbaikan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Penyusunan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, ini juga didasarkan pada filosofi bahwa desa merupakan garda terdepan pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan desa melalui instrumen fiskal (bantuan keuangan) guna mewujudkan kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pelayanan publik yang merata dan berkualitas, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan prinsip subsidiaritas dan rekognisi yang diamanatkan dalam UU Desa.

4.2. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah

dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis berkaitan dengan kondisi empiris, kebutuhan nyata, dan permasalahan yang hidup dalam masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan yang akan dibentuk. Perubahan Perda ini didasarkan pada fakta dan kebutuhan sosiologis berikut:

1. Dinamika kebutuhan pembangunan desa, ditinjau dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa sangat dinamis. Tantangan yang dihadapi desa saat ini semakin kompleks, meliputi pemulihan ekonomi pasca-pandemi, penanganan inflasi di tingkat lokal, percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional, tuntutan transformasi digital, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Perda No. 2 Tahun 2021 yang ada saat ini dinilai kurang fleksibel untuk mengakomodasi pembiayaan program-program strategis dan mendesak tersebut.
2. Tuntutan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, dimana masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media di Kabupaten Kendal semakin kritis dan menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terdapat ekspektasi publik yang tinggi agar proses pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan dapat diakses dan dipantau dengan mudah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan mekanisme yang mendorong transparansi, misalnya melalui digitalisasi proses, untuk menjawab tuntutan sosiologis ini.
3. Kapasitas aparatur pemerintah desa yang bervariasi, hal ini ditinjau dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di 266 desa se-Kabupaten Kendal tidak seragam. Beberapa desa telah maju, sementara yang lain masih memerlukan pembinaan intensif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Peraturan yang kaku dapat menyulitkan desa-desa dengan kapasitas terbatas. Oleh karena itu, perubahan Perda diperlukan untuk merumuskan pedoman yang lebih jelas, prosedur yang lebih sederhana, dan memperkuat aspek pembinaan serta pendampingan dari pemerintah kabupaten.

Secara sosiologis, kebutuhan di tingkat desa terus berkembang. Isu-isu seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, penanganan stunting, pengembangan ekonomi digital, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim menjadi prioritas baru. Perda No. 2 Tahun 2021 yang ada saat ini belum secara eksplisit dan fleksibel mengakomodasi pembiayaan untuk program-program strategis tersebut. Perubahan ini diperlukan untuk memastikan bantuan keuangan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan aktual masyarakat desa di Kabupaten Kendal.

4.3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan baru, serta untuk memastikan adanya keselarasan (harmonisasi) baik secara vertikal maupun horizontal. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam analisis ini, diurutkan secara hierarkis:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (7).**
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Sebagai hukum induk (*lex generalis*) mengenai desa, UU ini pada Pasal 72 ayat (1) huruf e memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah



Kabupaten untuk mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa. Perubahan Perda ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari amanat tersebut, dengan menyesuaikannya pada perkembangan peraturan terbaru.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-undang ini menjadi dasar kewenangan Kabupaten Kendal untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ini adalah landasan yuridis paling fundamental yang mendorong perubahan. UU HKPD, khususnya Pasal 161, mengubah paradigma belanja bantuan keuangan. Bantuan keuangan kini harus diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dan daerah. Perda No. 2 Tahun 2021 disusun sebelum UU ini berlaku efektif sepenuhnya, sehingga materi muatannya belum selaras dengan penekanan pada sinergi perencanaan dan alokasi berbasis kinerja yang diamanatkan UU HKPD.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 67 dan 68 peraturan ini mengatur tentang penganggaran belanja bantuan keuangan dalam APBD. Ranperda Perubahan harus memastikan bahwa mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya sejalan dengan standar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam PP ini.



g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan ini mengatur secara teknis siklus pengelolaan keuangan di desa. Perubahan Perda harus memastikan bahwa pedoman yang diberikan kepada desa terkait penatausahaan dan pelaporan bantuan keuangan dari kabupaten sinkron dengan sistem dan format yang diatur dalam Permendagri ini.

h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Sebagai peraturan dari pemerintah tingkatan di atasnya, Pergub ini menjadi rujukan penting (best practice) untuk memastikan adanya harmonisasi kebijakan di tingkat provinsi. Arah kebijakan Pergub yang menekankan pada prioritas pembangunan, basis kinerja, dan digitalisasi perlu diadopsi dan diadaptasi ke dalam Perda Kabupaten Kendal untuk menciptakan sinergi pembangunan yang efektif di wilayah Jawa Tengah.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (sebagai peraturan yang akan diubah).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

5.1. Jangkauan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal memiliki jangkauan pemberlakuan yang meliputi

1. Subjek Hukum, merupakan pihak-pihak yang terikat dan menjadi sasaran oleh ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Pemerintah Kabupaten Kendal, sebagai pihak pemberi bantuan keuangan, yang mencakup Bupati Kendal beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Inspektorat Daerah, serta OPD teknis lainnya.
 - b. Pemerintah Desa, sebagai pihak penerima, pengelola, dan penanggung jawab bantuan keuangan, yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 266 desa se-Kabupaten Kendal.
 - c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk dalam pengelolaan bantuan keuangan.

- d.** Masyarakat Desa, sebagai penerima manfaat akhir (end beneficiary) dari program dan kegiatan yang didanai melalui bantuan keuangan.
2. Objek Pengaturan, objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal, yang mencakup keseluruhan proses tata kelolanya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengajuan, verifikasi, penetapan alokasi, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pembinaan dan pengawasan.

5.2. Arah Pengaturan

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan sebuah transformasi dalam tata kelola bantuan keuangan desa. Arah pengaturan yang ingin dicapai tidak hanya bersifat prosedural-administratif, tetapi juga substansial untuk menjadikan bantuan keuangan sebagai instrumen fiskal yang strategis dan berdampak. Arah pengaturan tersebut adalah:

1. Harmonisasi dan Sinkronisasi Vertikal, dengan menyelaraskan substansi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang baru, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023.
2. Meningkatkan Sinergi Pembangunan Daerah dan Desa, dengan mengarahkan alokasi dan pemanfaatan bantuan keuangan agar sejalan dan mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan Kabupaten Kendal (RPJMD dan RKPD), sehingga program di tingkat desa dapat berkontribusi secara terukur terhadap target pembangunan daerah.

3. Memperkuat Tata Kelola Berbasis Kinerja (*Performance-Based Governance*), dengan mengubah paradigma alokasi dari sekadar pemerataan menjadi alokasi yang mempertimbangkan kinerja dan kebutuhan riil desa. Ini dilakukan dengan memperkenalkan kriteria-kriteria berbasis kinerja untuk mendorong desa berkompetisi secara sehat dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahannya.
4. Mewujudkan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas, dengan menyempurnakan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan agar lebih efektif (tepat sasaran), efisien (proses yang lebih cepat dan sederhana), transparan, dan akuntabel. Arah ini diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan alur waktu, dan mendorong digitalisasi proses.
5. Memberikan Kepastian Hukum, dengan memberikan pedoman yang jelas, tegas, dan mudah dipahami bagi Pemerintah Desa dalam mengelola bantuan keuangan, sehingga dapat meminimalkan keraguan dan potensi kesalahan administratif maupun hukum dalam pelaksanaannya.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan ini akan mencakup penyempurnaan, penambahan, dan/atau perubahan atas ketentuan yang sudah ada dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021, yang meliputi:

1. Ketentuan Umum

Penyesuaian beberapa definisi dan istilah agar selaras dengan terminologi dalam UU HKPD dan peraturan terbaru lainnya, seperti definisi "Bantuan Keuangan," "Sasaran Prioritas Daerah," dan "Kinerja Desa."

2. Asas, Maksud, dan Tujuan

Penambahan asas baru seperti "berbasis kinerja," "sinergitas," dan "akuntabilitas *outcome*." Serta penajaman tujuan penyaluran bantuan keuangan yang secara eksplisit dikaitkan dengan pencapaian target pembangunan daerah.



3. Sumber, Peruntukan, dan Tipologi Bantuan Keuangan

Penegasan sumber dana dari APBD Kabupaten Kendal. Pengaturan peruntukan yang lebih dinamis, yang dapat disesuaikan setiap tahun anggaran sesuai prioritas daerah (misalnya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, dll).

4. Pengenalan tipologi bantuan keuangan yang lebih jelas

Bantuan Keuangan bersifat umum, khusus, kompetitif, dan/atau afirmatif.

5. Kriteria dan Persyaratan Penerima

Penyempurnaan kriteria penerima bantuan yang tidak hanya mencakup kelengkapan administratif, tetapi juga kriteria teknis dan kinerja.

6. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pengaturan yang lebih rinci dan terstruktur mengenai seluruh tahapan, yang mencakup:

7. Perencanaan dan Pengusulan

Prosedur pengajuan proposal, format, dan batas waktu, serta kewajiban sinkronisasi dengan RPJMDes dan RKPDes. Memberikan dasar hukum untuk pengembangan sistem pengusulan berbasis elektronik (digital).

8. Verifikasi dan Penetapan Alokasi

Pembentukan tim verifikasi, instrumen verifikasi, dan alur proses penetapan alokasi yang transparan.

9. Penyaluran

Mekanisme dan jadwal penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

10. Pelaksanaan Kegiatan

Pedoman pelaksanaan kegiatan di desa, termasuk ketentuan mengenai swakelola oleh masyarakat.

11. Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Standarisasi format laporan, bukti pertanggungjawaban, dan batas waktu pelaporan yang mengacu pada Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



12. Pembinaan dan Pengawasan

Penegasan peran dan tanggung jawab Dispermasdes, Inspektorat, dan OPD Teknis terkait dalam melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pengaturan mekanisme pengawasan, baik pengawasan melekat (Waskat) oleh atasan maupun pengawasan fungsional.

13. Sanksi Administratif

Perumusan sanksi yang jelas dan berjenjang bagi pemerintah desa yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah, seperti penundaan penyaluran, pengurangan alokasi, atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Peralihan

Mengatur status bantuan keuangan yang telah diproses menggunakan peraturan lama pada saat peraturan baru ini diundangkan, untuk menjamin kepastian hukum.

15. Ketentuan Penutup:

Pernyataan bahwa dengan berlakunya peraturan daerah perubahan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Ranperda ini berfokus pada revisi peraturan yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan terbaru dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kendal. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan distribusi bantuan keuangan dari pemerintah daerah ke desa berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Perubahan ini kemungkinan mencakup penyesuaian prosedur, persyaratan, alokasi, dan mekanisme pertanggungjawaban agar bantuan tersebut benar-benar optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

6.2. Saran

Rekomendasi atau saran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal adalah:

1. Optimalisasi Regulasi dan Alokasi

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal perlu dipastikan bahwa perubahan tidak hanya mengubah angka, tetapi juga menyederhanakan prosedur pengajuan dan pencairan bantuan keuangan. Selain itu, pertimbangkan untuk menambahkan klausul yang memungkinkan alokasi dana berdasarkan kinerja desa, bukan hanya pemerataan. Desa dengan indeks pembangunan desa (IPD) yang lebih tinggi atau kinerja tata kelola yang baik dapat diberi insentif tambahan. Hal ini akan mendorong kompetisi positif dan meningkatkan kualitas pembangunan di seluruh desa.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal perlu dipastikan bahwa, harus mempertegas mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Wajibkan setiap desa untuk memublikasikan penggunaan dana bantuan keuangan secara terbuka, baik melalui media cetak, media sosial, maupun papan pengumuman. Sediakan mekanisme pengawasan yang partisipatif, di mana masyarakat bisa turut serta dalam memantau penggunaan dana. Hal ini akan meminimalkan potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

3. Sinkronisasi dengan Aturan Lebih Tinggi

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal perlu dipastikan bahwa setiap pasal dan ayat dalam Ranperda ini selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. Hindari tumpang tindih atau kontradiksi yang dapat membingungkan pelaksana di lapangan. Sinkronisasi ini krusial agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

4. Keterlibatan Berbagai Pihak

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal perlu dipastikan untuk dapat melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ajak perwakilan pemerintah desa (Kepala Desa dan BPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh masyarakat untuk memberikan masukan. Musyawarah yang inklusif ini akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan dan memiliki legitimasi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Bačlija-Brajnik, I. (2018). *Inter-municipal Cooperation in Slovenia: An Intermediate Step Towards Regionalisation* (pp. 245–257). https://doi.org/10.1007/978-3-319-62819-6_13
- Colley, L., & Brown, K. (2015). The politics of regional disadvantage: Regional differences in public sector employment. *Public Administration Quarterly*, 39(4), 664–696.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Kantor, P., & Savitch, H. V. (2010). The Politics of City Regions in Comparative Perspective. *Métropoles*, 7. <https://doi.org/10.4000/metropoles.4284>
- Monachou, F., & Stoica, A.-A. (2022). Fairness and equity in resource allocation and decision-making. *ACM SIGecom Exchanges*, 20(1), 64–66. <https://doi.org/10.1145/3572885.3572891>
- Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., & Wixe, S. (2015). What is smart rural development? *Journal of Rural Studies*, 40, 90–101. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.006>
- Prager, K. (2010). Local and Regional Partnerships in Natural Resource Management: The Challenge of Bridging Institutional Levels. *Environmental Management*, 46(5), 711–724. <https://doi.org/10.1007/s00267-010-9560-9>
- Purwanto, S. A. (2004). Mencari Alternatif Mata Pencarian Lokal: Kontribusi Metodologis Untuk Praktis Pengembangan Komunitas. *Jurnal Analisis Sosial*, 9(3), 127–142.



- Sulistiyono, D., Suwanto, & Rindarjono, Moh. G. (2015). Transformasi Mata Pencaharian Dari Petani Ke Nelayan Di Pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul. *Jurnal GeoEco*, 1(2), 234–249.
- Suresh, D. (2015). Gandhian Thought of Rural Development. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2664530>
- Tri Harsanto, B., & Wahyuningrat, W. (2024). *Investigating the keys to the failure of inter-village government collaboration in developing rural economic potentials in Indonesia*. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100023>
- Wang, L., Yu, B., Chen, F., Wang, N., & Li, C. (2022). An Analysis of Eco-Environmental Changes in Rural Areas in China Based on Sustainability Indicators between 2000 and 2015. *Land*, 11(8), 1321. <https://doi.org/10.3390/land11081321>
- Wicaksono, I. (2021). Integration of Development Programs based on Collaborative Governance on Regional Policies and Village. *POLITICO*, 21(1), 53–66. <https://doi.org/10.32528/politico.v21i1.5442>
- Xiang, Q., Yu, H., Chu, H., Hu, M., Xu, T., Ju, L., Hu, W., & Huang, H. (2023). Integrating land use functions and heavy metal contamination to classify village types. *Ecological Indicators*, 154, 110786. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110786>
- Zhou, L., Wall, G., Zhang, D., & Cheng, X. (2021). Tourism and the (re)making of rural places: The cases of two Chinese villages. *Tourism Management Perspectives*, 40, 100910. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100910>

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (7).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (sebagai peraturan yang akan diubah).